

**ANALIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh :
Haykal Muthari Ramadhan
2110012111081

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 15/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Haykal Muthari Ramadhan**
Npm : **2110012111081**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Pembimbing)



ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)

Haykal Muthari Ramadhan¹, Boy Yandra Tamin¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : haykalramadhan2003@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has brought significant changes in the legal evidence system, especially in the State Administrative Court. Electronic evidence is now an important part of the evidence process, but its application still faces various legal challenges related to the validity and strength of evidence. The formulation of the research problem is 1) What is the position of electronic evidence in the evidence in the State Administrative Court legal system 2) How is the application of electronic evidence in resolving cases in the State Administrative Court Decision Number 140 / G.TF / 2020 / PTUN.JKT concerning the Obligation to Use Health Applications? In this study, a normative juridical research method is used on legal principles and court decisions with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with document study data collection techniques that are analyzed qualitatively. The results of the study are 1) The position of electronic evidence in the State Administrative court system is contained in Law No. 1 of 2024 and is strengthened by Perma No. 1 of 2019 which regulates the use of electronic documents in trials to support the efficiency and accountability of the judicial process 2) The application of electronic evidence in the PTUN Decision Number 140 / G / TF / 2020 concerning the Obligation to Use Health Applications, namely electronic evidence emphasizes formal validity and material strength, with a focus on the integrity, authenticity, and relevance of evidence.

Keywords: Electronic Evidence, Proof, State Administrative Court, PTUN Decision, Legal Analysis.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Alat Bukti Elektronik pada Dasarnya menjadi aturan dan di tetapkan sebagai undang-undang adalah pada tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam persidangan.

Pada perkembangannya bukti elektronik semakin banyak di gunakan dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara. Namun penggunaan bukti

elektronik ini masih memerlukan pertimbangan yang cermat dari hakim untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima dan diakui kekuatan hukum di persidangan. Hakim dilarang menilai adil tidaknya suatu hukum, tetapi suatu putusan hakim Indonesia harus berlandaskan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dalam prakteknya pembuktian alat bukti elektronik banyak kendala yang menjadi pertimbangan hakim

¹ Djoemali Abdul, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.38.

untuk menerima atau mengesampingkan alat bukti yang telah di ajukan para pihak, hakim harus membuktikan membuktikan apakah alat bukti tersebut benar-benar dibuat oleh para pihak yang bersengketa hukum karena ada pihak lain atau pihak ketiga yang berniat untuk memalsukan alat bukti elektronik tersebut.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman bebas, yaitu “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan” berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 Ayat (2) uud 1945 disebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan tersebut meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memproleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim juga tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga adanya hubungan hukum antara para

pihak.²

Dalam kasus Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT yang mana pihak penggugat merasa dirugikan dengan adanya tindakan pemerintah dimasa pandemi Covid-19, dengan adanya kewajiban dalam penggunaan aplikasi Kesehatan peduli lindungi sebagai syarat untuk mendapatkan layanan administrasi pemerintahan dan memasuki ruang publik ataupun transportasi umum (darat, laut, udara), bahkan transportasi darat dengan kendaraan pribadi serta pihak penggugat tidak dapat menggunakan aplikasi kesehatan peduli lindungi karena tidak pernah vaksin Covid-19. Kesimpulan dari putusan ini ialah bahwa hakim tidak dapat menerima gugatan dari penggugat karena gugatan penggugat telah daluarsa dan gugaatan penggugat telah daluwarsa dan gugatan para penggugat kabur/cacat.

Dari latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul

“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)”

² Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimakah penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk menganalisis penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Terhadap Pembuktian Dalam Sistem Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
 - 2) Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
 - 3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini;
 - 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagaimana pada Ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.
2. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**
- Pengaturan mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam proses persidangan PTUN juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Pasal 9 Ayat (2) di sebutkan bahwa gugatan harus disertai bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa seluruh proses persidangan seperti penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan Kesimpulan dilakukan secara elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik dalam sistem hukum PTUN tidak hanya sah secara hukum tetapi juga telah menjadi bagian integral dari sistem pembuktian dan administasi perkara. Legalitasnya di dukung oleh undang-undang dan peraturan teknis, sementara penerapannya telah difasilitasi melalui sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tetap tergantung pada pemenuhan syarat formil, seperti validitas sistem elektronik yang digunakan, serta penilaian hakim terhadap autentikasi dan relevansi bukti tersebut dalam konteks perkara yang diperiksa.

B. Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penyelasian Perkara Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT Tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan

Dalam perkara ini, objek gugatan adalah Tindakan pemerintahan berupa kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan peduli lindungi. Para penggugat berpendapat bahwa Tindakan tersebut merugikan hak-hak mereka, khususnya

hak atas pelayanan publik, kebebasan bergerak, serta perlindungan data pribadi dan medis. Para penggugat mengajukan alat bukti berupa dokumen elektronik, di antaranya permohonan informasi melalui portal lapor.go.id, surat keberatan administratif kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo, serta dokumen lainnya yang mendukung dalil addanya pelanggaran hak. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa) dan tidak menempuh upaya administratif dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa sejak diberlakukannya kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021, para penggugat seharusnya mengajukan gugatan dalam jangka waktu 90 hari. Karena gugatan baru diajukan pada tanggal 27 Mei 2022, maka gugatan dinilai tidak dapat diterima.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa penerapan alat bukti elektronik dalam PTUN menekankan pada keabsahan formil (apakah diajukan sesuai prosedur dan tenggat waktu) serta kekuatan materil (apakah bukti tersebut autentik, relevan dan dapat di pertanggungjawabkan). Walaupun bukti elektronik diakui, keberhasilannya dalam pembuktian tetap tergantung pada prosedur hukum acara dan penilaian hakim.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara. Alat bukti elektronik telah memperoleh legitimasi yuridis yang jelas dalam sistem hukum Peradilan

Tata Usaha Negara melui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan alat bukti elektronik tidak lagi hanya bersifat tambahan, melainkan sudah menjadi bagian integral dari sistem pembuktian di PTUN. Namun demikian, keabsahan dan kekuatan pembuktian tetap mensyaratkan pemenuhan aspek formil (kesesuaian dengan sistem elektronik yang sah) serta aspek material (relevansi dan keterkaitan langsung dengan perkara yang diperiksa. Penilaian akhir tetap berada pada hakim yang harus mempertimbangkan integritas, keaslian, dan reliabilitas bukti tersebut.

2. Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan PTUN Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT, Penerapan alat bukti elektronik dalam perkara kewajiban penggunaan aplikasi peduli lindungi menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah sah menurut hukum, namun efektivitasnya dalam persidangan sangat ditentukan oleh aspek teknis seperti autentikasi, keaslian data,

serta dukungan keterangan ahli atau analisis digital forensik. Dalam perkara ini, hakim pada akhirnya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan alasan telah daluwarsa dan gugatan dianggap kabur/cacat. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam penerapan alat bukti elektronik bukan hanya pada pengakuan legalitasnya, melainkan juga pada pembuktian keabsahan dan kekuatan materil di persidangan. Dengan demikian, penerapan bukti elektronik dalam PTUN memerlukan perhatian lebih, baik dari sisi regulasi, pemahaman hakim, maupun kesiapan teknis agar dapat benar benar berfungsi sebagai instrument pembuktian yang efektif, konsisten, dan menjamin kepastian hukum.

B Saran

1. Agar diperlukan pelatihan khusus bagi hakim dan aparatur pengadilan tata usaha negara mengenai bukti digital, termasuk pemahaman teknis tentang autentikasi data, keamanan sistem elektronik, serta keterampilan menilai keadaan alat bukti elektronik di persidangan.
2. Agar Masyarakat atau para pihak yang bersengketa perlu diberikan sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan teknis elektronik.
3. Agar pemerintah yang mana pengadilan seharusnya mulai membangun kerja sama dengan instansi atau tenaga ahli di bidang digital forensik untuk membantu

menganalisis alat bukti elektronik secara obyektif dan professional, sehingga putusan dapat didasarkan pada bukti yang terivikasi secara teknis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Djoemali Abdul, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Johan Wahyudi, 2019, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan, *Jurnal Hukum* Vol.XVII, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr.Boy Yendra Tamin, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahanya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Helmi Chandra S.Y, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak H.Irwan Ahmad dan Ibu Hj. Elsinawati merupakan ayahanda dan ibunda tercinta penulis yang telah membesar, mendidik dalam dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga bisa menyelesaikan Pendidikan sarjana serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.